

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Terhadap Kawasan Sempadan Sungai Ayung Berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gianyar belum sepenuhnya terwujud. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat banyak pemanfaatan ruang yang masih belum sesuai dengan arahan terhadap peruntukan kawasan. Banyak kawasan asri dalam lingkungan hidup khususnya di daerah hijau, jurang dan sungai yang didirikan bangunan dengan alih-alih untuk mendapatkan pemandangan yang indah demi menarik perhatian pariwisata. Atas hal tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan pengendalian terhadap penggunaan ketersediaan ruang di Kabupaten Gianyar dengan melakukan pengawasan dan penindakan terhadap bangunan yang sudah berdiri maupun yang akan didirikan khususnya di kawasan hijau, jurang dan sungai.
2. Upaya Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap kawasan sempadan sungai yaitu dengan memberikan surat pemberitahuan kepada para

pemilik bangunan yang melanggar sudah berjalan cukup efektif, hal itu dibuktikan dengan para pemilik bangunan Resort, Hotel, Villa dan usaha Rafting yang dengan kesadaran segera menertibkan bangunan mereka sendiri dan mensterilkan kawasan sempadan sungai dari segala bentuk bangunan.

#### **B. Saran**

1. Pemerintah Kabupaten Gianyar hendaknya lebih giat lagi dalam melakukan sosialisasi mengenai Perda Nomor 16 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Gianyar sehingga masyarakat dan para pelaku usaha lebih memahami aturan-aturan terkait bangunan yang akan didirikan dikawasan sempadan sungai.
2. Pemerintah Kabupaten Gianyar yang sudah cukup maksimal dalam melakukan penertiban dengan memberikan surat pemberitahuan kepada pemilik bangunan yang melanggar aturan mengenai kawasan sempadan sungai bisa lebih meningkatkan kinerja dan pengawasannya sehingga di kemudian hari tidak terjadi lagi pelanggaran terkait pendirian bangunan dikawasan sempadan sungai.

## Daftar Pustaka

### BUKU

- Agus Maeyono, 2013, *Pengelolaan Kawasan Sempadan Sungai*, Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- A.M. Yunus Wahid, 2014, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- D.A Tiasnaadmidjaja, dalam Asep Warlan Yusuf, 1997, *Pranata Pembangunan*, Universitas Parahiayang, Bandung.
- H. Juniarso Ridwan dan Achmas Sodik, 2008, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Penerbit Nuansa, Bandung.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2013, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Penerbit NUANSA, Bandung.
- R. Roeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Ui Press. Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

### JURNAL

- Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung, Bandar Lampung.

### SKRIPSI

- Nita Prawira, 2012, *Penggunaan Tanah Untuk Rumah Tinggal Di Sempadan Sungai Code Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Fungsi Ruang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta*, Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- St. Nadiyah Hudjaemah Parawansa, 2017, *Status Hak Atas Tanah Di Atas Sempadan Pantai Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar*, Universitas Hassanudin Makassar.
- Wiwik Handayani Pudjiastuki, 2013, *Perlindungan Hukum Daerah Aliran Sungai Sebagai Kawasan Lindung Di Kabupaten Sleman*, Universitas Atmajaya Yogyakarta.

### UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau

Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gianyar

#### WEBSITE

<http://eprints.umm.ac.id/36252/3/jiptumpp-gdl-adamfadili-48207-3-babii.pdf>  
dikases pada tanggal 21 Februari 2019 Pukul 21.33

<https://www.geologinesia.com/2018/01/jenis-jenis-sungai.html> diakses pada tanggal 21 Februari 2019 jam 21.46

<https://www.porosilmu.com/2017/05/pengertian-dan-jenis-jenis-sungai.html>  
diakses pada tanggal 21 Februari 2019 jam 22.08

<https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/sungai/manfaat-sungai> dikases pada tanggal 21 Februari 2019 jam 23.11

<https://konservasidasciliwung.wordpress.com/semipadan-ciliwung/pedoman-penetapan-semipadan/> diakses pada 21 Februari 2019 jam 23.57

<https://konservasidasciliwung.wordpress.com/semipadan-ciliwung/pedoman-penetapan-semipadan/> dikases pada tanggal 22 Februari 2019 jam 01.40

<http://www.penataanruang.com/klasifikasi-penataan-ruang.html>, diakses pada 2 Maret 2019 pada pukul 00.39.

<https://bappeda.gianyarkab.go.id/index.php/baca-artikel/3/Gambaran-Umum-Kecamatan-Ubud.html> diakses tanggal 14 april 2019 pukul 13.03

<http://repository.unpas.ac.id/31503/5/BAB%20II%282%29.pdf> diakses tanggal 14 april 2019 pukul 14.01

<https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/menteri-atrkepala-bpn-hadiri-rakornas-tim-koordinasi-penataan-ruang-daerah-tkprd-2018-77066> diakses tanggal 14 April pukul 17.41